

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Keberadaan notaris sebagai profesi hukum yang strategis menuntut adanya pengawasan dan pengaturan yang ketat agar dalam menjalankan jabatannya, notaris senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, serta integritas profesi. Dua perangkat normatif yang mengatur perilaku dan tanggung jawab notaris secara paralel adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) serta Kode Etik Notaris yang disusun dan ditegakkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).¹

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur berbagai aspek teknis dan normatif mengenai pelaksanaan tugas notaris, termasuk pemberian sanksi administratif maupun rekomendasi pemberhentian jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut.

¹ Handayani, T. U., dan Mashdurohatun, A., "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret 2018.

Di sisi lain, Kode Etik Notaris merupakan pedoman moral dan etis yang bersumber dari nilai-nilai luhur profesi, dan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan yang berada di bawah organisasi profesi.²

Permasalahan muncul ketika masing-masing lembaga tidak memiliki mekanisme koordinasi dalam menangani pelanggaran yang sama. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran atas pelanggaran, hingga penjatuhan sanksi yang kontradiktif. Tidak jarang, notaris harus menjalani proses pemeriksaan ganda atas perbuatan yang serupa, yang bukan hanya berimplikasi pada aspek teknis hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.³

Meskipun esensi pelanggaran dan dampaknya terhadap martabat jabatan notaris bisa sama, sanksi dalam UUN dan Kode Etik tetap dibedakan berdasarkan dasar hukum, tujuan, serta objek yang menjatuhkannya. UUN sebagai produk legislasi negara memiliki kekuatan hukum formal dan sanksinya bersifat administratif, seperti peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan. Sebaliknya, Kode Etik Notaris, sebagai norma internal organisasi profesi, menitikberatkan pada dimensi moral dan etis, dengan bentuk sanksi seperti peringatan, skorsing dari keanggotaan, hingga pencabutan keanggotaan INI. Perbedaan ini dapat dimaklumi

² Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan UU Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, April 2017.

³ Wajdi, Farid, dan Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 12.

karena secara konseptual, UUNJ menitikberatkan pada pelanggaran terhadap hukum positif, sedangkan Kode Etik lebih berfokus pada pelanggaran integritas profesi. Namun demikian, dalam praktik, garis pembatas antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etik sering kali kabur. Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya meninjau ulang apakah diferensiasi sanksi tersebut masih relevan ketika berhadapan dengan satu substansi pelanggaran.⁴

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika suatu perbuatan oleh notaris dikategorikan sebagai pelanggaran baik terhadap UUNJ maupun terhadap Kode Etik. Misalnya, dalam kasus manipulasi isi akta, tidak hanya terjadi pelanggaran prosedural sebagaimana diatur dalam UUNJ, tetapi juga pelanggaran nilai etik seperti kejujuran dan tanggung jawab profesional.

Kesamaan norma ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya UUNJ dan Kode Etik mengatur perilaku yang sama dalam dua bahasa hukum yang berbeda yang satu administratif legal, yang lainnya moral etik. Namun karena diberlakukan oleh dua objek berbeda (negara dan organisasi profesi), maka sanksinya pun terbagi.⁵

Dari perbandingan dua rezim hukum ini, terlihat bahwa meskipun objek pengaturannya sama, yakni perilaku notaris, dasar hukum dan otoritas yang dimiliki oleh masing-masing lembaga berbeda. Majelis

⁴ Susanto, Sri Nur Hari, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

⁵ Pakarti, T.A., dan Erni, D., "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 7, Juni 2022.

Pengawas bersifat administratif dan memiliki kekuatan yuridis berdasarkan UUJN, sedangkan Dewan Kehormatan lebih menitikberatkan pada sisi etik dan moral dalam ruang lingkup organisasi profesi.

Bedasarkan jabaran di atas dapat ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa titik singgung antara kedua peraturan yang dapat menimbulkan adanya tumpang tindih peraturan jika di waktu yang akan datang terdapat kasus yang diadili oleh kedua instansi diantaranya UUJN dan KEN tidak secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi antara Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, baik dalam tahap investigasi, pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan. Penerapan sanksi tersebut dinilai tidak proporsional karena tidak membawa kemanfaatan nyata bagi pelaku maupun masyarakat, serta tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat dalam merumuskan sanksi seharusnya berlandaskan pada teori manfaat yang mengutamakan kebermanfaatan hukum bagi semua pihak, serta teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Teguh Prasetyo, yakni keadilan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keseimbangan dalam penegakan hukum.⁶

Permasalahan kemudian muncul ketika masing-masing lembaga menafsirkan bentuk pelanggaran serta penjatuhan sanksi secara berbeda. Hal ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi notaris yang diperiksa. Belum lagi adanya potensi tumpang tindih dalam

⁶ Criwtin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100.

hal waktu pemeriksaan, prosedur pemanggilan, serta jenis sanksi yang dikenakan. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai koordinasi antara kedua lembaga tersebut menjadi celah kelembagaan yang patut diteliti lebih lanjut dimana UUJN merupakan peraturan perundang-undangan sedangkan Kode Etik merupakan peraturan internal.

Berdasarkan jabaran latar belakang dan urgensi yang disampaikan di atas maka Penulis mengangkat topik ini sebagai pembahasan dalam penelitian ini dengan judul “TITIK SINGGUNG SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (UUJN) DENGAN KODE ETIK NOTARIS”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam Tesis ini sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi titik singgung antara sanksi dalam UUJN dengan sanksi dalam kode etik Notaris ?
2. Apakah pemberian sanksi dewan kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam memenuhi prinsip keadilan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa titik singgung antara sanksi dalam UUJN dengan sanksi dalam kode etik Notaris.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa tumpeng tindih kewenangan yang dapat ditimbulkan dari adanya titik singgung antara Majelis Pengawas dan Organisasi Kode Etik Notaris.

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi penelitian baru di bidang hukum perjanjian, khususnya mengenai prinsip-prinsip etika yang baik dan keadaan sulit dalam perjanjian. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah literatur tentang perjanjian, baik di dalam maupun di luar Universitas Narotama.

b. Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk proses penciptaan undang-undang di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Selain itu, penelitian ini membantu para praktisi, baik itu pengacara atau notaris, dan penegak hukum yang bergerak, khususnya dalam hal kenotariatan.

1.4.Originalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti/penulis lain dengan tema yang sama. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dalam hal substansi maupun metode-metode yang terkait dengan isu penelitian.

Sebagai gambaran terkait keaslian skripsi ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan aspek yang serupa dengan penelitian skripsi ini, juga perbedaan di antara keseluruhannya yang akan penulis lampirkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1. Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eka Sulistya (2021)	Pemberian Sanksi Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris dan Perilaku Notaris oleh Majelis Pemeriksa	Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sesuai Pasal 77 UUN berwenang menjatuhkan sanksi, namun Permenkumham No. 15 Tahun 2020 justru memberi kewenangan tersebut kepada Majelis Pemeriksa, yang menimbulkan pertentangan dengan UUN. Pelaksanaan Pasal 1 angka 4 Permenkumham tersebut sulit diterapkan karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUN yang lebih tinggi.
2	Hetty Roosmilawati (2008)	Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Pelanggaran Jabatan oleh Notaris	Penelitian menyoroti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugasnya serta bagaimana Dewan Pengawas memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Fokus penelitian sama-sama mengkaji tindakan atau kelalaian notaris yang berakibat pada dikenakannya sanksi sesuai ketentuan kode etik.
3	Melan Yuniar, dkk. (2023)	Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi atas Pelanggaran Etik Notaris	Sanksi atas pelanggaran etik notaris dapat berupa sanksi perdata, administratif, pidana, dan sanksi kode etik dari organisasi (seperti INI). Di Kota Tegal, penanganan pelanggaran etik belum efektif karena belum ada upaya hukum yang tegas, sehingga perlu peningkatan peran Dewan Kehormatan dalam pengawasan aktif, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Notaris

Definisi notaris pada Pasal 1 ayat (1) UUJN notaris disebut pejabat publik berasal dari kata *Openbaar Ambtenaar* istilah *ambtenaren* dalam kamus hukum mempunyai definisi sebagai *Pejabat*. Sehingga *Openbare Ambtenaren* mendefinisikan sebagai pejabat yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan penduduk secara luas seperti pembuatan akta autentik.⁷

Pada pasal 4 Kode Etik Notaris menyebutkan Notaris dan individu melaksanakan jabatan ini tidak diperkenankan untuk memiliki kantor lebih dari satu, melakukan pemasangan papan idobjek diluar jangkauan wilayahnya, mempromosikan diri secara personal atau bersamaan dengan menginformasikan data diri melewati beragam media, bermitra dengan penyedia layanan atau badan hukum yang menjembatani untuk memperoleh klien, menandatangani akta yang disiapkan pihak lain, mengirimkan minuta pada klien, melakukan segala upaya untuk merebut klien dari notaris lain, memaksa klien untuk mempertahankannya.

Majelis Pengawas (MP) menjalankan pengontrolan serta diperiksanya notaris berlandaskan Permenhumham RI Nomor 16

⁷ Adolf Jozan, Widhi Handoko, dan Muhamad Azhar, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan", *Notarius*, Volume 13, Nomor 1, Maret (2020). <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>

Tahun 2021 dengan tujuan menjalankan aktivitas pengarahannya pada notaris juga diawasinya dugaan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Pengawasan yang dilakukan MPN umumnya meliputi wewenang melaksanakan sidang untuk pemeriksaan keberadaan pelanggaran KEN serta jabatan. MP memiliki aspek notaris sejumlah tiga orang yang dikontrol oleh MP yang mengerti tentang kenotariaan, akademisi/ahli dibidang hukum dan pemerintahan sejumlah 3 orang. MP meliputi MP Daerah, MP Wilayah, serta MP Pusat.

Dewan Kehormatan memiliki otoritas untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik serta menetapkan sanksi pada pelanggaran sesuai otoritasnya serta memiliki tugas membina dan mengarahkan anggotanya, diperiksa dan ditetapkan ketetapan atas dugaan pelanggaran internal, merekomendasikan persepsi pada majelis pengawas atas pelanggaran tersebut. Fungsi pembinaan bertujuan supaya notaris selalu diperingatkan untuk menjalani regulasi yang tertera pada Kode Etik Notaris ataupun ketetapan UU.

Fungsi pengawasan kepada Notaris bertujuan supaya melaksanakan profesinya sesuai UU dan kode etik yang berlaku. Jika Notaris terbukti melanggar kode etik akan diberikan hukuman. Mekanisme pengangkatan meliputi 7 (tujuh) anggota yakni minimal

4 orang yang berasal dari Notaris aktif serta maksimal 3 (tiga) werda Notaris.⁸

1.5.2. Kode Etik Notaris

Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral), etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Etika dapat dijelaskan dengan tiga arti, yakni ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Oleh karena itu, istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral, dan norma sosial. Notaris dalam menjalankan tugasnya, dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. bukan hanya itu, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik, Kode Etik ini membatasi tindak tanduk para Notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang.⁹

Notaris harus berpedoman kuat pada kode etikanya ketika melaksanakan tugas dimana cakupannya sejalan dengan Pasal 2

8 Pakarti, TA. dan Erni, D., "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris", Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, Nomor 7, Juni (2022). <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p17>

9 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, hlm. 49-50.

KEN yang berlaku semua pihak yang melaksanakan jabatan ini dalam penyelenggaraan jabatannya ataupun kehidupannya.¹⁰

1.5.3. Sanksi

Hukum hakikatnya bersifat mengatur dan memaksa, hukum memiliki suatu ketetapan mengenai hal yang dilarang dan jika terjadi pelanggaran atas hal tersebut maka akan memunculkan sanksi. Sanksi sebagai aspek esensial dalam regulasi UU yang keberadaannya bertujuan supaya seluruh ketetapan yang dibuat bisa dijalankan dengan tertib dan dipatuhi.¹¹

Sanksi adalah hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat agar orang dapat mentaati regulasi yang ada. Sanksi perdata adalah didapatkan mengenai dilanggarnya hukum privat, yakni mengelola keterikatan personal dalam pemenuhan berbagai kepentingannya, biasanya sanksi yang dibebankan pada kekeliruan yang berlangsung akibat wanprestasi atau perilaku yang berlawanan dengan hukum (onrechtmatige daad) oleh notaris karena melanggar kewajibannya pada UUJN.

Unsur dari perilaku ini ialah keberadaan suatu perilaku yang berlangsung dengan melanggar hukum, keberadaan kekeliruan dan menciptakan suatu kerugian. Perilaku melawan hukumnya bukan

10 Handayani, TU. dan Mashdurohatun, A., "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati", Jurnal Akta, Volume 5, Nomor 1, Maret (2018). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1>

11 Susanto, Sri Nur Hari, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", Jurnal Adminitrasi Pemerintahan, Volume 2, Nomor 1, Juni (2019). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>

hanya menyalahi UU tapi juga menyalahi ketaatan, adab serta hak individu lain yang mengakibatkan kerugian.¹²

Sanksi administratif merupakan hukuman tercipta atas keterikatan pemerintah serta rakyatnya yang pemberiannya tidak melewati hakim. Sanksi kode etik bisa diberikan pada Notaris yang melanggar oleh Majelis Kehormatan Notaris. UUJN mengkategorikan sanksi tersebut ditetapkan atas dilanggarnya pasal yakni peringatan tertulis, diberhentikan dalam kurun waktu tertentu, diberhentikan dengan tidak terhormat. Sanksi pidana tidak ada pengaturannya pada UUJN sehingga sanksi ini akan diberikan apabila ketika notaris melaksanakan tugasnya memenuhi aspek tindakan pidana menurut KUHP.

Notaris dipidana dengan anggapan melakukan pelanggaran ringan sehingga hukumannya masih berupa penggantian kerugian dan peringatan. Meskipun pada UUJN tidak disebutkan keberadaan implementasi hukuman pidana namun tindakan hukum mengenai pelanggaran yang dijalankan notaris mencakup aspek pemalsuan disengaja dalam pembuatan produk hukumnya sehingga ditetapkan

12 Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, "Sanksi Hukum Terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang^[1] Jabatan Notaris", Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2, Nomor 1, April (2017). <https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p10>

sebagai tindakan pidana yang menginterpretasikan keberadaan disengaja dalam pemalsuan.¹³

Terdapat Larangan yang diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris yang tidak boleh dilakukan Notaris. Larangan tersebut antara lain adalah Notaris dilarang mempunyai beberapa kantor, baik cabang maupun kantor perwakilan. Notaris dilarang melampirkan papan nama dan/atau tulisan dengan bertuliskan "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri atau berbarengan dengan menuliskan nama dan jabatannya pada media cetak dan/atau media elektronik, dalam format iklan, ungkapan selamat, ungkapan belasungkawa, ungkapan terima kasih, kegiatan pengiklanan serta dukungan untuk kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga.

Pada tingkat Propinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Penjatuhan sanksi yang dimaksud di atas disamakan dengan kualitas dan kuantitas ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Notaris yang melanggar.¹⁴

Menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan tindakan yang melenceng dari kode etik oleh anggota organisasi atas tinjauan

13 Muhammad Fabryan Nur, Yeni Widowaty, dan Trisno Rahardjo, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris", *Media of Law and Sharia*, Volume 1, Nomor 1, Desember (2019). <https://doi.org/10.18196/mls.v1i1.7526>

14 Wajdi, Farid., & Lubis, Suhrawardi K. (2019). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12.

sendiri atau setelah mendapatkan aduan secara tertulis dari anggota organisasi atau orang lain disertai fakta dan bukti pasti dan factual bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota asosiasi. Prosedurnya adalah aduan atau pelanggaran yang terjadi akan diperiksa oleh satu dewan kehormatan dahulu dan tidak boleh diperiksa oleh Dewan Kehormatan Lain.

Selanjutnya menurut pasal 9 ayat (1) Kode Etik Notaris, setelah ditemukannya ada yang melanggar kode etik atau setelah mendapati aduan selambat-lambatnya 14 hari kerja, dewan Kehormatan Daerah berkewajiban mengontak anggota yang bersangkutan untuk memastikan telah terjadi pelanggaran. Selain itu, terduga juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan dan melakukan pembelaan terhadap hal yang sudah dilakukan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 9 ayat (5), Dewan Kehormatan Daerah membuat catatan pertemuan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, Dewan Kehormatan Daerah wajib untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut dan juga menentukan bentuk sanksi yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi.

Apabila anggota yang bersangkutan ditemukan tidak melanggar aturan, maka anggota tersebut dibersihkan namanya

dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang melakukan pemeriksaan. Lalu menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan yang memeriksa berkewajiban mengirim Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah.

1.5.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN yang berbunyi:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya”

Dalam menjalankan jabatan notaris, notaris harus tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat sebagai notaris sebelum dinyatakan berhenti secara terhormat dan atau pensiun.

Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (volledig bewijskracht) dan Mengikat (bindende

bewijskracht), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaanya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.¹⁵

Undang-Undang tersebut mengatur secara rinci mengenai pembuatan akta, larangannya, kewajiban dalam menjalankan tugas notaris serta sanksi yang akan didapatkan bila notaris tersebut terbukti melanggar kode etik notaris. Notaris dapat menerima hukuman secara perdata maupun pidana, tergantung kesalahan apa yang telah diperbuat oleh notaris. Banyak notaris, selama menjalankan tugasnya melakukan kelalaiannya. Contohnya, adanya Notaris yang tidak membacakan aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis bahwa akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal ia tidak membacanya. Ia berbohong dan dengan itu membuat pemalsuan akta. Apalagi banyak

15 Criwtin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” *Jurnal Lex Privatum* III, no. 1 (2015): 100

Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asisten atau staffnya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula.

1.5.5. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* merupakan pandangan yang menitikberatkan pada hasil atau akibat dari suatu tindakan hukum. Tokoh utama dari teori ini adalah Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan *the greatest happiness for the greatest number* atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pemberian sanksi terhadap notaris, teori ini menilai bahwa sanksi seharusnya memiliki nilai kegunaan bagi semua pihak, baik bagi notaris itu sendiri, organisasi profesi, negara, maupun masyarakat luas. Pertanyaannya kemudian adalah, “Apa manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang notaris diberi dua sanksi berupa peringatan atas satu pelanggaran yang sama oleh dua lembaga yang berbeda?” Jika sanksi ganda tersebut tidak memberikan efek jera yang lebih kuat, tidak memperbaiki perilaku notaris, serta hanya menambah beban administratif dan psikologis tanpa kejelasan hukum, maka menurut teori manfaat, sanksi tersebut dapat dianggap tidak berguna, bahkan kontra produktif. Sebaliknya, jika sanksi justru menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, maka hukum telah kehilangan esensinya sebagai alat yang membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam kerangka utilitarian,

penjatuhan sanksi seharusnya dipertimbangkan secara rasional dan proporsional dengan mengedepankan nilai kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

1.5.6. Teori Keadilan Bermartabat

Teori keadilan bermartabat sebagaimana dikembangkan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo memberikan dimensi yang lebih dalam terhadap prinsip keadilan dalam hukum. Teori ini menegaskan bahwa hukum bukan hanya soal kepastian dan manfaat, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai *kemanusiaan, kepatutan, dan keseimbangan*. Dalam sudut pandang keadilan bermartabat, sanksi yang dijatuhkan kepada notaris seharusnya tidak hanya menilai pelanggaran secara teknis atau administratif, melainkan juga mempertimbangkan konteks personal, sosial, dan profesional dari notaris yang bersangkutan. Pemberian sanksi ganda oleh dua lembaga terhadap satu pelanggaran yang sama, tanpa koordinasi yang jelas, dapat dipandang mencederai martabat individu karena tidak mencerminkan keadilan yang substantif dan berkeadaban. Teori ini menghendaki bahwa penegakan hukum dilakukan dengan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bukan semata-mata menegakkan aturan secara kaku dan formalistik. Oleh sebab itu, keadilan bermartabat menuntut adanya sistem pemberian sanksi yang adil, tidak diskriminatif, tidak timpang tindih, serta mampu menciptakan harmoni antara hukum positif dan nilai moral profesi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi perundang-undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan lima teori dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan, kasus, historis, perbandingan, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menelaah isi aturan hukum, sedangkan pendekatan kasus mengkaji putusan pengadilan. Pendekatan historis menelusuri latar belakang pembentukan norma, pendekatan perbandingan membandingkan antar sistem hukum, dan pendekatan konseptual menelaah konsep hukum yang digunakan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, karena fokus kajiannya adalah analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam tesis ini akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kode etik notaris.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kewenangan pemberian sanksi dalam pelaksanaan jabatan notaris serta tanggung jawab etika profesi notaris. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menelaah pemahaman teoritis mengenai kewenangan, sanksi, dan etika profesi yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum serta pedoman perilaku yang diberlakukan kepada notaris. Pendekatan konseptual ini penting untuk menghubungkan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai moral dan profesionalisme yang melekat pada jabatan notaris.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris

3. Kode Etik Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah khususnya tentang penerapan sanksi bagi notaris, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan penulis adalah analisa deduktif, analisa ini dilandasi dari norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu diinterpretasikan dalam suatu sistem

hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.7.Sistematika Penulisan

Sesuai dengan jumlah permasalahan dalam rancangan penelitian ini, maka penelitian atau tesis ini akan berisi IV (empat) Bab.

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II merupakan pembahasan terhadap permasalahan pertama, yakni membahas mengenai titik singgung antara sanksi dalam UUJN dengan sanksi dalam kode etik Notaris yang terdiri dari:

- 2.1. Notaris Yang Mendapatkan Sanksi
- 2.2. Sanksi Yang Diatur UU JN dan Kode Etik Bagi Notaris
- 2.3. Manfaat sanksi bagi Notaris

Bab III merupakan pembahasan terhadap permasalahan kedua, yakni membahas mengenai pemberian sanksi dewan kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris dalam memenuhi prinsip keadilan

- 3.1. Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Kehormatan
- 3.2. Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris
- 3.3. Prinsip Keadilan Atas Sanksi Yang Diberikan Oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris

Bab IV adalah penutup, didalam Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

